

ABSTRAK

Desain Industri merupakan salah satu rezim hak kekayaan intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa dan meneliti studi kasus ini adalah melalui metode yuridis normatif dengan data utamanya berupa data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan analisa perundang-undangan yang berkaitan dengan Desain Industri. Penerapan kebaruan dalam desain industri berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 sangat penting, karena dengan adanya perlindungan tersebut dapat melindungi karya hasil kreatifitas dan imajinasinya supaya terhindar dari pelanggaran desain industri yang dilakukan pendesain lain untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab, dan juga dengan dilakukan pendaftaran dan perlindungan terhadap suatu kebaruan dalam desain industri akan mendapat hak desain industri, dengan hak desain industri tersebut pendesain dapat menjalankan kegiatan di lingkup desain industri. Karena pada dasarnya nilai kebaruan sangatlah penting serta suatu desain industri yang dapat dilindungi dan didaftarkan harus memiliki nilai kebaruan, yang berarti suatu desain yang didaftarkan belum pernah ada dan belum pernah didaftarkan sebelumnya. Suatu nilai kebaruan juga dinilai berdasarkan desain tersebut belum pernah beredar di masyarakat umum, baik melalui media cetak, media sosial, maupun media elektronik. Dan Hak Eksklusif adalah Hak untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan / atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan Undang-undang Desain Industri bahwa Termohon adalah pihak yang berkepentingan untuk menggugat pembatalan pendaftaran desain industri karena hakim memiliki wewenang untuk menemukan hukum berdasarkan hak eksklusif dan hukum yang ada dan berkembang di masyarakat.